



Kebijakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana  
Penyalahgunaan Narkotika

Janea Arinta<sup>1✉</sup>, Bisma Pratama Harefa<sup>2</sup>, Nikita Dea Angelina<sup>3</sup>  
Universitas Bangka Belitung  
Email : [janeaarinta@gmail.com](mailto:janeaarinta@gmail.com)

Abstrak

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan polemik dalam negeri yang tidak ada ujungnya. Berbagai Upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkotika yang bertambah setiap tahunnya, salah satunya melalui program yang dilaksanakan oleh lembaga negara yang khusus menangani perkara tindak pidana narkotika, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Secara umum, fungsionalisasi lembaga BNN sebatas pada penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sementara dari sudut pandang norma yang ada di Masyarakat, selain daripada jalur hukum yang ditempuh oleh BNN dalam kasus tindak pidana narkotika, perlu adanya kebijakan lain yang bersifat pencegahan (Upaya preventif), yaitu Upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah suatu kejahatan agar tidak terjadi. Artinya, kebijakan tersebut dilaksanakan sebelum terjadinya tindak pidana narkotika. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Non-penal dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika pada saat ini terkhusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui lembaga BNN Provinsi Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris. Dalam penelitian hukum empiris maka yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer lapangan.

Kata kunci : *penyalahgunaan narkotika, lembaga negara, kebijakan non penal.*

## Abstract

The crime of narcotics abuse is a domestic polemic that has no end. Various efforts have been made by the government to reduce the number of narcotics abuse which increases every year, one of which is through programs implemented by state institutions that specifically handle narcotics crime cases, namely the National Narcotics Agency (BNN). In general, the functionalization of BNN institutions is limited to resolving criminal acts of narcotics abuse. Meanwhile, from the perspective of existing norms in society, apart from the legal route taken by BNN in cases of narcotics crimes, there is a need for other preventive policies (preventive efforts), namely efforts made to prevent a crime from occurring. This means that the policy is implemented before a narcotics crime occurs. The aim of this research is to determine nonpenal policies in efforts to eradicate criminal acts of narcotics abuse at this time, especially in the Bangka Belitung Islands Province, through the BNN Bangka Belitung Province agency. The research method used in this research is an empirical method. In empirical legal research, secondary data is initially studied and then continued with primary data research in the field.

*Key words: narcotics abuse, state institutions, non-penal policy.*

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah serius di Indonesia. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, jumlah pengguna narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu jalur perdagangan narkotika yang signifikan di Asia Tenggara, dengan sejumlah besar narkotika yang diselundupkan ke dalam negara. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan tegas terhadap masalah narkotika. Undang-undang narkotika di Indonesia memberlakukan hukuman yang keras bagi pelaku tindak pidana narkotika, termasuk hukuman mati bagi mereka yang terlibat dalam produksi dan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Upaya penegakan hukum, seperti operasi penyergapan dan penangkapan terhadap jaringan peredaran narkotika, terus dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti BNN, Kepolisian, dan Bea Cukai.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semisintetis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan terhadap kesadaran, hilangnya rasa, bahkan sampai mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Selain itu juga, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat bermanfaat untuk pengobatan penyakit dan dapat menghilangkan rasa sakit pada penyakit tertentu, tetapi apabila disalahgunakan dan digunakan tidak sesuai standar pengobatan atau tidak dengan izin dan pengawasan dokter dapat mengakibatkan kerugian bagi masa depan seseorang maupun dapat menimbulkan kerugian di dalam masyarakat.

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Seperti yang kita ketahui, maraknya penyalahgunaan narkotika ini tidak hanya terjadi di kotakota besar saja, namun sudah sampai ke kota-kota kecil seperti di Bangka Belitung saat ini, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat ekonomi menengah ke atas.

Berdasarkan data dan informasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bangka Belitung menunjukkan prevelensi tingkat kasus penyalahgunaan narkotika tahun 2021 sebesar 1,68% atau sebanyak 24.038 penyalahgunaan. Angka ini tergolong tinggi dan menjadi problematika yang menghantui pemerintah Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka menekan tingginya angka penyalahgunaan narkotika, namun hingga saat ini tak kunjung membuahkan hasil. Indonesia yang diharapkan menjadi negara yang bersih dari narkoba, justru semakin kehilangan generasi-generasi emasnya karena telah terjerumus akibat penyalahgunaan narkoba. Mulai dari orang dewasa, remaja, bahkan hingga anak dibawah umurpun kini menjadi polemic hebat lantaran ikut terjerat oleh barang asing ini. Oleh karna itu, dari data kasus yang diperoleh 2 tahun terakhir dengan seiring meningkatnya penyalahgunaan narkotika ini perlu dilakukan upaya maksimal dan menjadi sesuatu yang diprioritaskan dalam hal upaya penanggulangan baik yang bersifat Non Penal sehingga bisa meminimalisir jumlah penyalahgunaan narkotika yang ada di Provinsi Bangka Belitung.

Menurut pandangan politik kriminal, kebijakan Nonpenal merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis, karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur Non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya Non- penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Semua aparat terkait maupun Stackholders harus bekerjasama dan bersinergi dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika, dengan mengingat akan wilayah yang rentan atau strategis terjadinya penyalahgunaan narkotika ini. Upaya Non Penal merupakan upaya yang harus digencarkan selain dengan melakukan penindakan tersebut dikarnakan upaya ini

merupakan upaya strategis yang bersifat pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya non penal yaitu melakukan penanganan serta menghapuskan faktor- faktor yang kondusif yang akan menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka tim penelitian akan melakukan penelitian tentang Kebijakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis yuridis dan analisis empiris.<sup>2</sup> Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada, tetapi juga perlu melibatkan pengamatan terhadap implementasi dan dampak hukum tersebut dalam kehidupan nyata.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan analisis yuridis dan analisis empiris. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang ada, tetapi juga perlu melibatkan pengamatan terhadap implementasi dan dampak hukum tersebut dalam kehidupan nyata.

Dalam pendekatan yuridis empiris, Soejono Soekanto menekankan pentingnya penggunaan metode ilmiah dan pengumpulan data empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum. Penelitian hukum dengan pendekatan ini melibatkan pengumpulan data empiris, seperti wawancara, observasi, atau studi kasus, untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana hukum diterapkan, bagaimana praktik hukum berlangsung, dan dampaknya terhadap masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Ketika membahas mengenai tindak pidana narkotika, yang terlintas di pikiran kita adalah proses penyelesaian tindak pidana narkotika melalui tahapan rehabilitasi atau proses peradilan pidana. Kedua tahapan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga BNN setelah terjadinya suatu tindak pidana narkotika. Diawali dengan penangkapan atau aduan dari masyarakat yang kemudian di proses secara hukum, sehingga menghasilkan produk hukum berupa putusan pengadilan. Namun, setelah adanya berbagai Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga BNN untuk menekan tingginya angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apakah menjamin dan teruji mampu mengurangi angka penyalahgunaan narkotika? Sejauh ini, nyatanya Indonesia masih berperang dengan barang haram yang menyerang segala kalangan masyarakat ini. Terbukti dengan tingginya angka tindak pidana penyalahgunaan narkotika, terkhusus di provinsi kepulauan bangka Belitung. Prevalensi angka narkoba berdasarkan data BNNP bahwa pada tahun 2021 sebesar 1,68% atau sebanyak 24.038 penyalahgunaan.

Angka yang tinggi ini tidak bisa kita anggap remeh. Oleh karena itu, harus ada relevansi yang kuat antara lembaga BNN dengan penegak hukum lainnya, bukan hanya dalam penyelesaian tindak pidana narkotika melalui proses hukum, namun juga tindakan preventif (Pencegahan) yang bertujuan untuk mengurangi angka tindak pidana narkotika sebelum terjadinya tindak pidana narkotika tersebut. Mengutip dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara langsung dengan Bidang dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperoleh beberapa informasi mengenai kebijakan Non Penal BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, antara lain sebagai berikut.

### 1) Diseminasi informasi terhadap instansi Pendidikan

Diseminasi informasi suatu proses interaktif dalam penyampaian inovasi, yang pada akhirnya dapat mengubah pola pikir dan tindakan orang yang terlibat. Sehingga, diseminasi bisa diartikan sebagai interaksi yang bisa membawa suatu inovasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Tujuan dari diseminasi informasi adalah untuk memberikan pemahaman kepada pelajar yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai bahayanya penyalahgunaan narkotika terutama di lingkungan tempat pendidikan. Diseminasi informasi dilakukan oleh BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penyelenggaraan penyuluhan mengenai narkotika, sosialisasi, sampai dengan membuat

konten yang mengajak Masyarakat untuk menjauhi narkoba di media sosial. Berdasarkan laporan BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beberapa tahun terakhir, telah dilakukannya sosialisasi di beberapa sekolah di Bangka Belitung, yang terdiri dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas, serta ke beberapa universitas di Bangka Belitung.

2) Membentuk Kader Anti Narkoba

Kader anti narkoba adalah individu yang terlibat dalam upaya pencegahan dan perang melawan penyalahgunaan narkoba. Mereka memiliki peran penting dalam masyarakat untuk mengedukasi, menyadarkan, dan membantu individu serta komunitas untuk menghindari atau mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Badan Nasional Narkoba (BNN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk sejumlah kader anti narkoba. Langkah itu guna meminimalisir serta mencegah tindak kejahatan dan pengaruh narkoba khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3) Pemberian Advokasi hukum

Menurut Johns Hopkins Advokasi adalah usaha untuk memengaruhi kebijakan publik melalui bermacam-macam bentuk komunikasi persuasif. Dalam konteks program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), advokasi bidang pencegahan diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok lain yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program P4GN khususnya bidang pencegahan. Oleh karena itu yang menjadi sasaran advokasi P4GN bidang pencegahan adalah para pemimpin atau pengambil kebijakan (policy makers) atau pembuat keputusan (decision makers) baik dikalangan institusi pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

4) Perancangan Desa atau Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba)

Program "Desa atau Kelurahan Bersinar " adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia untuk mendorong dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa atau kelurahan, yang merupakan tingkat paling dasar dari struktur pemerintahan di Indonesia. Program ini bertujuan untuk menciptakan desa atau kelurahan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba. Berikut adalah tujuan yang ingin didapatkan terkait dengan program ini.

- a. Pemberdayaan Komunitas, Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan untuk secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan narkoba. Ini melibatkan pelatihan dan pendidikan tentang bahaya narkoba, serta bagaimana mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba.

- b. Kampanye Kesadaran, Program ini melibatkan kampanye kesadaran yang ditujukan kepada masyarakat setempat. Kampanye tersebut dapat berupa penyuluhan, seminar, lokakarya, dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang risiko penyalahgunaan narkoba.
- c. Pencegahan Dini, Program ini mendukung upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak. Ini mencakup pembentukan kelompok remaja anti narkoba dan program-program kegiatan positif untuk mengalihkan perhatian dari penggunaan narkoba.
- d. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah, Program "Desa atau Kelurahan Bersinar BNN" melibatkan kerja sama dengan pemerintah daerah, terutama pemerintah desa atau kelurahan, untuk menjalankan program ini dengan efektif.
- e. Peningkatan Pengawasan dan Pelaporan, Program ini juga mencakup peningkatan pengawasan terhadap aktivitas yang terkait dengan narkoba di tingkat desa atau kelurahan. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.
- f. Penghargaan untuk Desa atau Kelurahan yang Berhasil, Sebagai insentif, program ini memberikan penghargaan kepada desa atau kelurahan yang berhasil mencapai tujuan program, yaitu menjadi "Desa atau Kelurahan Bersinar" yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Program "Desa atau Kelurahan Bersinar BNN" adalah salah satu strategi penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat di tingkat dasar dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi penduduk desa dan kelurahan. Di Bangka Belitung sendiri sudah banyak desa atau kelurahan yang diresmikan sebagai desa dan kelurahan Bersinar, diantaranya di Kabupaten Bangka Barat terdapat Kelurahan Tanjung di Kecamatan Mentok dan Kelurahan Kelapa di Kecamatan Kelapa, dan di Kabupaten Bangka terdapat kampung natak, nelayan satu, Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, serta masih banyak desa atau kelurahan di kabupaten dan kota lainnya yang diresmikan sebagai Desa atau Kelurahan Bersinar.

##### 5) Membentuk Penggiat Anti Narkoba

Penggiat anti narkoba atau disebut dengan Penggiat P4GN adalah aktivis atau orang yang aktif berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di lingkungannya. Mereka memiliki tujuan utama untuk mengedukasi, menyadarkan, dan membantu individu serta komunitas untuk menghindari atau mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Penggiat anti narkoba memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba

dan mengurangi dampak negatifnya. Mereka bekerja untuk menciptakan kesadaran, memberikan dukungan, dan memperkuat masyarakat dalam melawan masalah penyalahgunaan narkoba. 6) Membentuk Relawan Anti Narkoba Relawan Anti Narkoba dalam definisi operasionalnya adalah masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan sukarela untuk membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Mereka memiliki tekad untuk memberikan kontribusi positif dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan dampak negatifnya. Relawan anti narkoba berusaha untuk menciptakan kesadaran tentang bahaya narkoba dan mendorong pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tujuan utama mereka adalah mengurangi atau mencegah penggunaan narkoba di komunitas mereka. Berdasarkan beberapa Kebijakan Non Penal BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatas, dapat dilihat bahwa kebijakan yang diselenggarakan notabene berkaitan dengan pencegahan melalui desimasi atau penyebarluasan informasi mengenai bahaya narkoba, baik melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan, advokasi, dan pembentukan relawan serta penggiat anti narkoba. Di era globalisasi ini kita tidak dapat menghindari arus media sosial yang semakin besar, dimana segala aktivitas lebih efektif dilakukan secara virtual, begitu pula dengan penyebarluasan informasi mengenai suatu hal. Masyarakat dewasa ini lebih terbuka terhadap akses teknologi canggih sehingga kebijakan yang diambil juga haruslah memberdayakan teknologi yang ada, karena pada hakikatnya segala sesuatu harus berdinamika mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu adanya inovasiinovasi terbaru dari BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencegahan dini terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, agar Bangka Belitung dapat menjadi provinsi yang bersih dari narkoba.

#### SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Non-Penal Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba adalah kebijakan yang diselenggarakan oleh BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Kebijakan Non Penal yang digunakan antara lain Diseminasi informasi terhadap instansi Pendidikan ( berupa sosialisasi dan penyuluhan), Membentuk Kader Anti Narkoba, Pemberian Advokasi hukum, Perancangan Desa atau Kelurahan Bersinar (Bersih Narkoba), Membentuk Penggiat Anti Narkoba, dan Membentuk Relawan Anti Narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Normatif dan Empiris : Karakteristik khas dari metode meneliti hukum", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, maret 2014

Destian Fahdi Adam, "implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta. 2018.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<https://www.merdeka.com/jateng/diseminasi-adalah-penyebaran-informasi-ketahuistrategi-dan-langkah-langkahnya-klm.html>

<https://sipenggiatp4gn.bnn.go.id/lp/about>

<https://ppid.bnn.go.id/konten/unggahan/2021/01/Pedoman-Relawan-AntiNarkoba.pdf>